



Akuntabilitas Dana Transfer Pusat Ke Daerah

(Studi UU No. 1 Tahun 2022)

Nurhayati¹, Risma Dwiyanara Arianty², Arshafa Rayya Maulidya³, Aliyah Rifdatul Nabilah⁴, Afida Ayu Azalia⁵, Cahyo Bagus Alfian⁶, Revienda Anita Fitrie⁷, Melda Fadiyah Hidayat⁸

Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: 24040674170@mhs.unesa.ac.id, 24040674177@mhs.unesa.ac.id,

24040674179@mhs.unesa.ac.id, 24040674188@mhs.unesa.ac.id, 24040674206@mhs.unesa.ac.id

24040674211@mhs.unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id, meldahidayat@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Mei 2026

ABSTRACT

Fiscal decentralization supports regional autonomy through transparent and accountable financial management, yet challenges persist, especially in managing central transfer funds. This study examines accountability in implementing the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD) using a qualitative policy approach. Findings show accountability is not optimal, with gaps between policy design and implementation, limited public service improvements, unequal development, and institutional constraints. Weak financial information systems and low public participation further hinder effectiveness. Therefore, strengthening performance-based supervision, improving financial systems, and increasing public participation are essential to achieve accountable and sustainable regional financial governance.

Keywords: Accountability, Transfer Funds, Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD).

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal mendukung otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan dana transfer pusat. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas dalam implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan pendekatan kualitatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas belum optimal, ditandai adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya, terbatasnya peningkatan layanan publik, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Sistem informasi keuangan yang lemah dan rendahnya partisipasi publik turut menghambat efektivitas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis kinerja, perbaikan sistem keuangan, dan peningkatan partisipasi publik menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Transfer, UU HKPD.

PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah sebuah kontradiksi dari sentralisasi pemerintahan, dimana pada kegiatan desentralisasi sendiri, terdapat pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (Gedeona, 2008). Definisi desentralisasi fiskal sendiri merujuk pada pemberian kewenangan otonom daerah dan kewenangan terhadap pengelolaan dana oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengurus wilayahnya sendiri. Dalam konteks otonomi daerah sendiri, desentralisasi fiskal menjadi salah satu dari banyaknya faktor yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Febriani, 2024). Seperti teori Oates (dalam Nashrullah, 2023), yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya hasil dari studi-studi sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Rustan A. (2013), yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam sisi positif, terlebih apabila melihat dari segi pendaparan daerah.

Menurut Laporan Tahunan IRE (2001-2002), desentralisasi menjadi isu pemerintahan yang sangat penting, terutama bagi negara besar dan beragam seperti Indonesia. Sehingga prinsip bahwa kekuasaan harus dibagi, harus dilakukan. Secara leksikografi desentralisasi berarti "Both reversing the concentration of administration at a single center and coffering powers of local government". Dasar hukum pengaturan tentang Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal era baru, dimulai semenjak Reformasi 1998, yang salah satu tuntutannya pemberian otonomi yang luas kepada daerah Kabupaten dan Kota menjadi salah satu unsur reformasi. Otonomi daerah ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada suatu daerah untuk dapat memaksimalkan setiap potensi dengan mengatur keuangannya secara mandiri, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut. (Pratama et al., 2024).

Atas dasar hal tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Dina Amin, 2013). Kemudian dilakukan perbaikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta pengaturan perpajakan daerah berubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Secara umum, ruang lingkup pengaturan UU ini meliputi pemberian sumber penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah, pengelolaan transfer ke daerah, pengaturan belanja daerah, kewenangan pembiayaan daerah, serta sinergi kebijakan fiskal nasional antara pemerintah pusat dan daerah.

Atas Namun, dalam berbagai penelitian sebelumnya, efektivitas desentralisasi fiskal dalam mengatasi ketimpangan fiskal masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kajian terkait desentralisasi fiskal,

misalnya studi Azwar (2022) mengaitkan desentralisasi fiskal dalam konteks kesehatan (Azwar, 2022), dalam konteks pendidikan (Iskandar, 2021). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dina Suryawati et al., (2026), yang juga membahas mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, namun dengan fokus terhadap studi kasus di Banyuwangi terkait adaptasi pemerintah daerahnya dengan menggunakan inovasi digital dan restrukturisasi organisasi setelah adanya kebijakan tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizky Pratama et al., (2022), berfokus pada imbas pelaksanaan desentralisasi di daerah agar tercipta kemandirian fiskal. Kedua penelitian yang telah dijabarkan memang membahas mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Namun, masih terdapat celah untuk diisi terkait implementasi kebijakan UU No. 1 Tahun 2022. Kesemuanya belum ada yang membahas tentang akuntabilitas transfer pusat ke daerah dalam UU No 1 tahun 2022. Menurut penelitian terdahulu, penurunan rasio Gini mengindikasikan sedikit perbaikan dalam pemerataan fiskal, tetapi masih diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan secara berkelanjutan.

Pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah memerlukan penerapan prinsip good governance sebagai sebuah landasan serta pengawasan bagi keberlangsungan kebijakan. Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan, yakni transparansi penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas, serta tujuan yang jelas dengan penerapan anggaran berbasis kinerja (Anggarini & Puranta, 2010). Prinsip good governance yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu prinsip akuntabilitas, yang menjadi isu krusial dalam tata kelola keuangan negara. Pada konteks desentralisasi fiskal, akuntabilitas disini adalah sebagai sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap hasil dari sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Stanbury dalam Isti' anah & Utomo, 2023). Akuntabilitas keuangan daerah sangat berkaitan dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik, di mana setiap alokasi dana harus disusun dengan perencanaan yang matang, didukung oleh sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, serta dilaporkan secara berkala kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam posisinya, dana transfer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mendukung pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah guna menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana transfer seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakefisienan penggunaan anggaran, minimnya transparansi, serta lemahnya mekanisme pengawasan. Kondisi ini menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan keuangan negara di tingkat daerah, terutama sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia (Maria, E. et al., 2019).

Oleh karena itu, penguatan regulasi melalui UU No. 1 Tahun 2022 tidak hanya sekedar instrumen hukum, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam membangun tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada good governance. Dengan kerangka hukum yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, diharapkan transfer dana pusat ke daerah dapat benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kehadiran regulasi baru diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut dengan memperkuat sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) hadir sebagai kerangka hukum baru yang menggantikan regulasi sebelumnya. Undang-Undang ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengalokasian serta pemanfaatan dana transfer, sehingga diharapkan tercipta sistem keuangan negara yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Untuk mengetahui apakah prinsip akuntabilitas telah tercapai dalam pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah, maka perlu menggunakan beberapa indikator sebagai sebuah landasan. Dimana, mengutip dari Sulistoni (dalam Siregar et al., 2019), indikator ini meliputi: 1) Penyajian informasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara terbuka, efisien, dan efektif; 2) Dapat memuaskan publik melalui pelayanan yang diberikan; 3) Dapat mengajak dan menyediakan ruangan bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam proses pembangunan dan pemerintahan; 4) Dapat memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas tiap kebijakan publik dengan profesional dan; 5) Terdapat sarana bagi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Kelima indikator ini harus dipenuhi apabila ingin menilai atau melihat sejauh mana akuntabilitas telah dijalankan. Yang mana, pada konteks pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah, dengan berasaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tidak banyak yang membahas seberapa dekat pelaksanaannya dengan kelima indikator ini. Oleh karenanya, artikel ini akan membahas bagaimana UU No. 1 Tahun 2022 mengatur mekanisme transfer dana pusat ke daerah, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab persoalan akuntabilitas yang selama ini menjadi sorotan. Fokus kajian diarahkan pada aspek normatif, implementasi, dan tantangan yang muncul dalam praktik, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan ini dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam prinsip good governance, regulasi baru ini diukur sejauh mana kemampuan untuk menjawab persoalan mengenai akuntabilitas yang berjalan dengan transparansi sehingga menciptakan legitimasi kebijakan dan memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah terutama keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan studi kebijakan (policy study). Metode ini digunakan untuk menganalisis akuntabilitas dana transfer pusat ke daerah berdasarkan ketentuan normatif serta implementasinya dalam praktik. Pendekatan analisis yang digunakan meliputi kajian regulasi, studi literatur, dan evaluasi implementasi kebijakan. Kajian regulasi difokuskan pada analisis substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal, buku, dan hasil

penelitian terdahulu. Sementara itu, evaluasi implementasi kebijakan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pengelolaan dana transfer di daerah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi dokumen hukum (undang-undang dan peraturan terkait), laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perbandingan antara regulasi dan praktik. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai akuntabilitas dana transfer pusat ke daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur dengan lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi : 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan ini diselenggarakan untuk mendukung implementasi otonomi daerah melalui penguatan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mengurangi terjadinya ketimpangan fiskal, dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah. UU mengatur dan mendorong suatu daerah untuk menerapkan penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Mekanisme transfer ke daerah dapat mencakup proses perencanaan, pengalokasian, penyaluran, serta evaluasi penggunaan dana oleh pemerintah daerah. Pengalokasiannya dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing dan apa yang menjadi prioritas nasional oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah melakukan evaluasi untuk memastikan pengelolaan dana transfer berjalan dengan esensi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Adanya dana transfer atau dana perimbangan bertujuan untuk menanggulangi keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Transfer terdiri dari 3 kategori dana yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Kasdy et al., 2019). Dana transfer terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) merupakan dana dari APBN yang dialokasikan untuk seluruh daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten atau kota, tujuannya untuk meratakan kebutuhan fiskal setiap daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dalam pelayanan publik dengan alokasi sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri APBN. Selain itu, terdapat DAK (Dana Alokasi Khusus) merupakan dana dari APBN yang dialokasikan untuk daerah-daerah tertentu saja guna mendanai kegiatan khusus dan menjadi kegiatan prioritas nasional yang dilakukan daerah tersebut, terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. DAK dapat mencakup 19 sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, listrik dan lain-lain.

Sedangkan, DBH (Dana Bagi Hasil) adalah dana yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara atas pajak atau sumber daya alam yang dikumpulkan di wilayah tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan kompensasi fiskal kepada daerah penghasil sumber daya hingga meningkatkan kemandirian fiskal pada daerah tersebut. Terdapat dua jenis DBH yakni DBH Pajak, seperti PBB, Cukai Hasil Tembakau, BPHTB dan lainnya serta DBH Sumber Daya Alam (SDA), seperti Migas, Kehutanan, Pertambangan dan Perikanan.

Tujuan pengaturan dana transfer dalam UU No.1 Tahun 2022 yaitu untuk memperkuat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar lebih jelas dan terintegrasi. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar dana yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Dengan pengelolaan dana transfer sesuai pedoman undang-undang ini dapat mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerapan UU No 1 Tahun 2022 perhitungan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah bukan hanya indikator utama dalam pemberian dana transfer pusat ke daerah, tetapi karakteristik dari suatu daerah pun diperhitungkan. Setiap daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain akan mendapatkan dana yang berbeda pula. Selain perbaikan dana transfer, perbaikan desain pendapatan dan belanja daerah juga dilaksanakan. Banyaknya desakan transparansi dalam beberapa dekade terakhir menjadi hal yang penting dalam penerapan undang-undang ini. Selain itu, undang-undang ini juga membuka peluang adanya tambahan dana yang bisa diterima oleh daerah jika kinerja dalam penyerapan anggaran baik. Penerapan dana transfer pusat ke daerah setiap tahun mengalami kenaikan, yang dimana komitmen pusat dalam hal ini menunjukkan keberpihakan pada daerah. Hal ini tergambar dalam tabel dibawah.

Tabel. 1 Komponen Utama Dana Transfer Pusat ke Daerah

No	Tahun	Total TKD
1	2020	772.380,98
2	2021	795.838,76
3	2022	879.507,02
4	2023	883.068,40
5	2024	868.997,65
6	2025	876.943,79

Sumber: Website: <https://www.kemenkeu.go.id>

Dari data yang ada, terlihat bahwa pemerintah pusat konsisten dalam mendukung pembangunan daerah yang dibuktikan dengan peningkatan dana transfer setiap tahunnya. Pada tabel 1, terlihat bahwa penyaluran dana pusat ke daerah mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2023. Sementara itu, pada

laporan keuangan yang dipublikasikan dana intensif dan dana otonomi khusus mengalami kenaikan yang fluktuatif setiap tahunnya, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak hanya fokus pada alokasi dasar tetapi terhadap kinerja dan karakteristik khusus setiap daerah. Peningkatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendukung pemerataan pembangunan daerah.

Proses pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan adanya tuntutan dari masyarakat atas terwujudnya good governance. Hal tersebut menuntut pemerintah untuk menyediakan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Mengingat besarnya alokasi dana transfer yang tidak serta merta menjamin tercapainya akuntabilitas yang optimal. Oleh karena itu, perlu analisis lebih lanjut terkait akuntabilitas pengelolaan dana transfer daerah berdasarkan indikator akuntabilitas publik. Dalam penelitian ini, analisis akuntabilitas mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Sulistoni (2010:35) dalam (Oktarini et al.,2019) yang dimana pemerintah yang akuntabel memiliki indikator sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, analisis akuntabilitas mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh Sulistoni (2010:35) dalam (Oktarini et al.,2019) yang dimana pemerintah yang akuntabel memiliki indikator sebagai berikut :

Mampu menyajikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Secara Terbuka, Cepat, dan Tepat Kepada Masyarakat

Dari aspek keterbukaan informasi, peningkatan dana transfer pusat ke daerah pada tabel 1 dan 2 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pemerataan pembangunan daerah. Pada dasarnya informasi alokasi dana transfer telah disajikan melalui laporan resmi pemerintah pusat yaitu kementerian keuangan yang memuat seluruh laporan keuangan setiap daerah. Hal ini menunjukkan komitmen keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zhafir Naufal (2025) bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan kontribusi positif terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut di Provinsi Lampung. Namun, hasil evaluasi dari berbagai daerah menunjukkan hasil lain yaitu SIPD belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah khususnya dalam hal ketepatan waktu, akurasi data, dan kualitas laporan (Halit Faisal, 2025). Keterbukaan informasi bukan hanya dilihat dari ketersediaan data tetapi juga dari kemudahan dan pemahaman informasi oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa setiap badan publik harus memberikan akses informasi publik yang akurat dan juga dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat luas.

Keterbukaan pemerintah terhadap laporan keuangan terlihat dari mudahnya mengakses laporan keuangan yang diterbitkan di website Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, pada tahun 2022 hasil evaluasi Indonesia Budget Center (IBC, 2022), hanya 42% pemerintah daerah yang secara konsisten mempublikasikan dokumen anggaran dan laporan keuangan dalam format yang

mudah diakses. Laporan keuangan pemerintah mulai diterbitkan secara rutin dan dapat diakses publik sejak tahun 2004, merupakan salah satu bagian dari reformasi manajemen keuangan negara pasca terbitnya UU keuangan Negara tahun 2003 untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Bahkan sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 akses laporan keuangan sudah bisa dijangkau semua kalangan masyarakat. Sejumlah penelitian di berbagai negara menjelaskan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi telah menyadari bahwa keterbukaan informasi terhadap publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan berdampak positif terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hukum (Dandy Geofani Silaban et al, 2024).

Mampu Memberikan Pelayanan yang Memuaskan Bagi Publik

Kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi publik merupakan indikator penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana transfer ke daerah. Akuntabilitas tidak hanya dapat dinilai dengan pelaporan, tetapi bukti nyata terhadap masyarakat. Seperti yang bisa dilihat bahwa lebih dari 60% pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) padahal pada prinsipnya desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pendapatan asli daerah (Tomi Maggara et al. 2024).

Dalam konteks Undang-Undang No 1 Tahun 2022, dana transfer pusat ke daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Maka dari itu, keberhasilan pengelolaan dana transfer pusat ke daerah dapat dilihat dari sejauh mana program dilaksanakan mampu memberikan manfaat dan kepuasan bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Ardiansyah dan Widyaningsih (dalam Fadli et al. 2024) yang menyatakan bahwa peningkatan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan diberbagai sektor.

Efektivitas pengelolaan dana transfer tidak hanya dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitanya pada tahun 2026 dana transfer diproyeksikan menurun sebesar 24-29% dari tahun 2025. Hal ini akan menimbulkan penurunan kualitas layanan dasar untuk masyarakat, penundaan pembangunan, dan berkurangnya kepuasan masyarakat karena ruang fiskal pemerintah daerah menyempit. Namun demikian, beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa peningkatan dana transfer belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia secara merata. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan pembangunan yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar daerah padahal Dana transfer dari pusat ke daerah sangat berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di daerah otonom (Vivi dan Fajar, 2024). Sejalan serta temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, berbagai kajian literatur juga mengungkapkan bahwa transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran masih menghadapi kendala,

seperti belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana transfer masih perlu dioptimalkan agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat. Meskipun secara umum masih terdapat ketimpangan dan kendala dalam pengelolaan dana transfer di tingkat nasional, pada tingkat daerah tertentu justru menunjukkan capaian yang lebih optimal dalam pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pemantauan pada sistem informasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat), Dinas Sosial Kota Surabaya berhasil mencatatkan capaian kinerja yang luar biasa pada awal tahun 2026. Hingga data terakhir yang dihimpun per 29 Januari 2026, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menyentuh angka 99,18%. Dengan skor tersebut, kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Surabaya dikategorikan dalam predikat "A" (Sangat Baik). Capaian ini merupakan hasil penilaian dari 27 responden yang memberikan masukan dalam rentang pengisian survei antara tanggal 7 hingga 27 Januari 2026. Tingginya nilai IKM tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya telah memenuhi harapan masyarakat.

Mampu Memberikan Ruang Bagi Masyarakat untuk Terlibat dalam Proses Pembangunan dan Pemerintah

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Sulistoni (2010), pemerintah yang akuntabel harus mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses data APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) secara mudah sebagai bentuk ruang dari pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam urusan pembangunan.

Akron	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	1.228.777,53 M	1.194.337,77 M	96,37
PAD	360.569,31 M	328.344,14 M	91,06
Pajak Daerah	255.696,93 M	238.393,36 M	93,23
Retribusi Daerah	12.905,10 M	8.854,51 M	68,29
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.371,24 M	10.607,28 M	74,23
Lain-Lain PAD yang Sah	77.536,04 M	70.428,99 M	90,83
TKDD	794.210,95 M	778.560,35 M	98,02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.210,95 M	778.560,35 M	98,02
Pendapatan Lainnya	73.937,27 M	77.233,29 M	104,46
Pendapatan Hibah	6.717,35 M	6.007,90 M	89,44
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.125,23 M	5.968,06 M	97,44
Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.094,69 M	65.256,72 M	106,81
Belanja Daerah	1.286.185,03 M	1.193.214,23 M	92,77
Belanja Pegawai	427.416,34 M	358.532,42 M	83,88
Belanja Pegawai	427.416,34 M	358.532,42 M	83,88
Belanja Barang dan Jasa	370.116,79 M	359.335,12 M	97,09

Gambar. 1 Data APBD Tahun 2023

Pemerintah telah menunjukkan upaya dalam mewujudkan akuntabilitas dengan memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait keuangan negara, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah menyediakan data sampai dokumen anggaran yang

mudah diakses melalui platform resmi seperti <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, situs ini menyediakan data dana transfer dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan adanya akses terbuka dan mudah terhadap data keuangan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah dan turut berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi informasi.


Keterlibatan masyarakat dapat dilihat juga melalui forum Musrenbang. Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan mengalami peningkatan, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah usulan masyarakat dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam forum perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas melalui penguatan partisipasi publik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan yang diambil.

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSFK	SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun							Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun		Keterangan
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020		
1	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	-
2	Persentase jumlah program di RKPD yang sesuai dengan RPJMD	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	-	100,00%	-	-
3	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	-	-	-	-	34%	-	-	-	-	-	-	52%	-	152,94%	-	-

Gambar. 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan Indikator Persentase Usulan Stakeholder yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan merupakan indikator yang mempunyai target tahunan dengan definisi usulan yang dimaksud adalah usulan dari Kabupaten/Kota yang disampaikan pada saat Musrenbang RKPD Provinsi. Nilai persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan pada tahun 2019 sebesar 52%. Hasil realisasi ini lebih tinggi dari target Renstra yaitu sebesar 34%.

Selain Musrenbang, pemerintah juga terbuka terhadap segala jenis pengaduan dari masyarakat termasuk Laporan bersifat Aspirasi/Permintaan Informasi/Lainnya merupakan permintaan penjelasan terkait penganggaran sebanyak 24 pengaduan. Penyediaan portal pengaduan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pelibatan masyarakatnya.



Gambar. 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat periode s.d Triwulan IV 2021 Berikut kami sampaikan pula Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat s.d Triwulan IV tahun 2021:

No.	Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telepon/ Fax	Media Sosial	Total
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil


Gambar. 4 Rekapitulasi Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat s.d Triwulan IV 2021

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengaduan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan periode Triwulan IV 2021 dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) media penyampaian pengaduan tidak terdapat pengaduan dari masyarakat.

Mampu Menjelaskan dan Mempertanggungjawabkan setiap Kebijakan Publik secara Profesional

Selain aspek keterbukaan informasi publik, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban tersebut tercermin melalui laporan keuangan serta hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pemerintah menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan kebijakan publik melalui penyediaan informasi yang terbuka terkait perencanaan dan penganggaran. Hal ini terlihat dari publikasi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dalam bentuk rencana maupun realisasi anggaran, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai platform resmi.



Gambar. 5 Grafik Realisasi per Jenis Transfer ke Daerah Tahun 2023 s.d. 2025

Pada tahun 2025, Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp168,9 triliun, meningkat sebesar Rp15,7 triliun (10,3%) dibandingkan tahun sebelumnya. DBH terdiri dari DBH pajak (PPh, PBB, dan cukai tembakau) serta DBH sumber daya alam (kehutanan, minerba, migas, panas bumi, dan perikanan) dengan proporsi pembagian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 mencapai Rp433,3 triliun, meningkat 1,0% dari tahun sebelumnya, yang digunakan antara lain untuk gaji ASN daerah dan tunjangan guru, dengan penetapan berdasarkan kebutuhan pelayanan publik dan prioritas nasional. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp162,9 triliun mengalami penurunan 12,6%, dengan komposisi DAK Fisik, Nonfisik, dan hibah daerah, yang difokuskan pada pembangunan sarana prasarana dan layanan publik sesuai prioritas nasional. Adapun Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Insentif Daerah (DOK, Dais, DID) mencapai Rp22,3 triliun, turun 16,5%, yang dialokasikan untuk daerah dengan status khusus serta sebagai insentif kinerja pemerintah daerah. Terakhir, Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp61,6 triliun mengalami penurunan 13,1%, yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa, bantuan langsung tunai (BLT), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan publik melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja secara berkala. Laporan realisasi APBD menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk menilai seberapa efektivitas kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan audit untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah. Opini audit seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sebaliknya, adanya temuan audit menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, laporan dan audit menjadi bentuk nyata pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Jenis Opini	Tahun	Total TKD
WTP	496	Laporan keuangan sudah sesuai standar transparansi.
WDP	41	Ada beberapa masalah
TMP	5	Laporan keuangan belum dapat dinilai.
Total	542	Seluruh pemerintah daerah yang diperiksa.

Tabel. 3 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia IHPS Tahun 2023

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada Tahun 2023, sebagian besar pemerintah daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu

sebanyak 496 dari 542 laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah sudah mampu mengelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Namun demikian, masih terdapat 41 pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 5 daerah yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, hasil audit ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas pemerintah serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Adanya Sarana Bagi Publik Untuk Menilai Kinerja Pemerintah

Indikator adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah merupakan bagian penting dalam akuntabilitas. Hal ini menekankan masyarakat untuk mendapatkan akses dan sarana yang memadai untuk menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dana transfer. Ketersediaan informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia meliputi publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN/APBD), serta analisis rasio keuangan menjadi sarana utama masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah mulai dari efektivitas, efisiensi dan kemandirian daerah dalam mengelola anggaran. Selain itu, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga menjadi salah satu sarana untuk melihat dan mendukung transparansi dan evaluasi kinerja. Namun, pada prakteknya tidak semua kalangan masyarakat paham pada laporan yang dipublikasikan. Padahal keterlibatan masyarakat saat perencanaan pembangunan sangat penting.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2023) menunjukkan bahwa 61% responden masyarakat tidak mengetahui proses perencanaan anggaran di daerah mereka. Forum Murenbang diberbagai daerah juga cenderung bersifat formalitas tanpa menjamin partisipasi yang representatif. Dengan demikian, meskipun sarana untuk menilai kinerja pemerintah telah tersedia secara formal, tetapi secara substantif belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa teknologi keuangan belum sepenuhnya berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat karena format informasi laporan keuangan pemerintah terlalu teknis, menyulitkan orang awam dalam membaca dan menganalisisnya walaupun data sudah dipublikasikan (Rohani Zega et al. 2025). Hal ini menunjukkan bahwa indikator akuntabilitas dalam bentuk kontrol publik masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menunjukkan bahwa akuntabilitas

dalam pengelolaan dana transfer pusat ke daerah belum terwujud secara optimal. Dimana, secara normatif regulasi dirancang untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan keadilan fiskal melalui penyederhanaan mekanisme transfer, penguatan sistem perpajakan daerah serta penerapan prinsip good governance. Namun, pada penerapan praktiknya di lapangan masih terdapat kesenjangan antara kerangka kebijakan dan implementasi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil data dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan alokasi dana transfer belum secara signifikan diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan masih belum optimal. Permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah, belum optimalnya kualitas sistem informasi keuangan, serta rendahnya tingkat partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. Fenomena tersebut menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas sebagai fondasi dalam desentralisasi fiskal belum terwujud secara menyeluruh. Keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga kualitas tata kelola, transparansi, dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga, berdasarkan hasil penelitian, pemerintah pusat perlu memperkuat pengawasan berbasis kinerja serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem informasi keuangan daerah guna meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman publik. Pemerintah daerah perlu meningkatkan integritas aparatur dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta memastikan bahwa pemanfaatan dana transfer berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran perlu dioptimalkan sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas publik. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Bappenas Working Papers*, 8(3), 460 - 484. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411>
- Febriani, S. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di 2 provinsi Indonesia tahun 2015–2019 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Isti'anah, & Utomo, E. S. (2023). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dana transfer ke daerah (dana desentralisasi). *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 298–322. <https://doi.org/10.52316/jap.v13i2.189>
- Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. (2019). *Artikel terkait kebijakan publik*. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.165-184> *Science Education*, 11(15), 8143–8153.
- Fadli, F., Rosnawintang, R., & Apoda, A. (2024). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS

- PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9. <https://jurnal-ekonomi.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/43>
- Manggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2024). ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL. *Jurnal Manajemen Dinamis*, Vol. 6 No. 4. <https://journalpedia.com/1/index.php/jmd/index>
- Nashrullah, J. (2023). Optimalisasi desentralisasi fiskal di Indonesia pasca lahirnya rezim Undang-Undang HKPD. *Primagraha Law Review*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.358>
- Pratama, R., Hudza, S., & Arwanto, B. (2024). Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 mengenai perimbangan keuangan antar pusat dan daerah pasca reformasi. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 10(2). <https://doi.org/10.25139/lex.v10i2>
- Rustan, A. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, serta kaitannya dengan otonomi daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3), 284–304
- Silaban, D. G., Situmorang, W. A., Br. Ginting, R. K., Sitohang, F. M., Yani, N. W., & Hadiningrum, S. (2024, Februari 1). Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 2 No 1. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2031>
- Suryawati, D., Rohman, H., Anwar, A., Maulana, M. I., Handika, Y. R., Hanim, A. N., Muluk, M. R. K., & Rochman, F. (2026). Adaptive governance in fiscal decentralization: Insight from institutional reform in Banyuwangi Regency, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 13, 102606. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102606>
- Zega, R., Telaumbanua, A., Bate'e, M. M., & Gulo, H. (2025). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Utara : Studi Kasus Pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. *Economic and Digital Bussines Review*, Vol. 7.
- Al Kahfi, Z. N. (2025). Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22753>
- Antara News. (2023). BPK berikan 496 opini WTP terhadap LKPD. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3856767/bpk-berikan-496-opini-wtp-terhadap-lkpd-sepanjang>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun->

-
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan. Diakses dari https://www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriksaan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2019). Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Peran UU No. 1 Tahun 2022 memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3740-peran-uu-no-1-tahun-2022-memperkuat-sistem-perencanaan-dan-penganggaran-daerah>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Data APBD Pemerintah Daerah. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=4&tahun=2021&provinsi=--&pemda=-->
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Dinas Sosial Kota Surabaya. (2026). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode Januari. Diakses dari <https://dinassosial.surabaya.go.id/berita-detail/update%21-nilai-ikm-dinas-sosial-periode-bulan-januari>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Realisasi Transfer ke Daerah per Desember 2025. Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pemerintah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah:-realisasi-transfer-ke-daerah-per-desember-2025-capai-rp849,0-t-atau-92,3-persen-dari-target-apbn>
- Laporan pengaduan masyarakat. (2022). Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran serta tindak lanjutnya.